

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Atribusi

Pada tahun 1958, Fritz Heider pertama kalinya memperkenalkan teori atribusi, kemudian dikemukakan oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori atribusi menjelaskan suatu proses untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau suatu kejadian terjadi berdasarkan asumsi situasional (keadaan eksternal) atau berdasarkan asumsi disposisionnal (keadaan internal).<sup>1</sup> Perilaku individu yang diakibatkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dikendalikan oleh bawah sadar individu dan tidak terpengaruh oleh hal disekitarnya. Sedangkan perilaku yang diakibatkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang diakibatkan oleh lingkungan luar disekitar individu yang dipaksa untuk berperilaku oleh situasi tersebut.<sup>2</sup>

Ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku dapat disebabkan oleh kondisi internal atau eksternal, antara lain ialah:<sup>3</sup>

##### a. Kekhususan

Faktor kekhususan dilihat dari perilaku-perilaku yang berbeda pada situasi yang berbeda yang diperlihatkan oleh perilaku individu. Apabila perilaku tersebut dapat dikatakan sewajarnya maka diakibatkan oleh faktor internal, namun apabila perilaku tersebut tidak dapat dikatakan wajar maka diakibatkan oleh faktor eksternal.

##### b. Konsensus

Faktor konsensus dilihat ketika seorang individu menanggapi suatu peristiwa yang sama direspon dengan cara yang sama. Apabila tingkat konsensus rendah, dapat diartikan perilaku tersebut diakibatkan secara internal. Namun apabila tingkat konsensus tinggi, dapat diartikan perilaku tersebut diakibatkan secara eksternal.

---

<sup>1</sup>Ramadhanty and Zulaikha, "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>2</sup>Sukma Ayu, Fardha Jihin, and Wiwit Apit Sulistyowati, "Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan," *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2021): 303–19.

<sup>3</sup>Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak."

### c. Konsistensi

Faktor konsistensi dilihat ketika seorang individu menanggapi suatu peristiwa yang sama selalu direspon dengan cara yang sama. Semakin konsisten, dapat diartikan perilaku tersebut diakibatkan secara internal. Namun apabila tidak selalu konsisten, dapat diartikan perilaku tersebut diakibatkan secara eksternal.

Teori atribusi relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Peneliti berpendapat bahwa teori atribusi dapat digunakan dalam penelitian ini karena dari teori ini peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan faktor dari dalam diri Wajib Pajak maupun dari lingkungan luar diri Wajib Pajak.

Pendapatan dan penghasilan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>4</sup> Dimana keadaan tingkat pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak yang rendah, maka cenderung tidak taat membayar kewajiban pajaknya dibanding dengan kondisi Wajib Pajak yang tingkat pendapatan dan penghasilannya dalam keadaan yang baik. Sedangkan program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.<sup>5</sup>

## 2. Teori Pembelajaran Sosial

Pada tahun 1977, Albert Bandura mengemukakan teori pembelajaran sosial. Teori yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat mempelajari peristiwa melalui pengamatan dan pengalaman yang dialaminya secara langsung. Proses untuk menentukan pengaruh model seorang individu dalam pembelajaran sosial meliputi:<sup>6</sup>

- a. Proses perhatian, yaitu mengenal serta memberikan perhatian kepada sebuah objek.
- b. Proses penahanan, seseorang yang mengingat tindakan objek.

---

<sup>4</sup>Siti Farhah et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta,” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 2, no. 3 (2021): 537–57, <http://pub.unj.ac.id/index.php/japa/article/download/408/337>.

<sup>5</sup>Nur Alfiyah and Sri Wahjuni Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 2 (2017): 1081–90, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/5169/5107>.

<sup>6</sup>Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.”

- c. Proses reproduksi motorik, yang meniru suatu pengamatan kemudian dijadikan tindakan.
- d. Proses penegasan, seseorang yang menunjukkan perilaku yang dicontohkan.

Teori pembelajaran sosial ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Peneliti berpendapat bahwa teori pembelajaran sosial dapat digunakan dalam penelitian ini karena dari teori ini peneliti dapat mengamati Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pengalaman yang dialami oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dengan melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak lain yang mengikuti program pengampunan pajak sehingga mengerti apa manfaat yang akan diperoleh.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, menurut Alfiyah, Wajib Pajak bisa mendapatkan pelajaran dari sekelilingnya melalui pengamatan serta pengalaman yang dialami secara langsung atas dampak yang dihasilkan oleh adanya program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), untuk mengetahui fungsi dan keuntungan apabila mengikuti program tersebut.<sup>7</sup>

### 3. Teori Kepatuhan (*Tax Compliance*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti sikap suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan serta berdisiplin. Adapun pengertian kepatuhan pajak ialah dimana Wajib Pajak telah memenuhi peraturan perpajakan dengan cara melaporkan penghasilannya, mengajukan pengembalian, maupun membayar tagihan pajaknya pada waktu jatuh tempo dengan tidak terlambat. Beberapa teori yang melandasi kepatuhan pajak antara lain *prospect theory*, *deterrence theory*, *cognitive structures*, *agency theory*, dan *attribution theory*. Teori-teori tersebut menggambarkan perilaku Wajib Pajak berdasarkan pemikiran keuntungan atau kerugian yang dihasilkan setelah berperilaku patuh terhadap perpajakan, serta pengaruh perilaku patuh diawali dengan adanya niat dari diri wajib pajak.<sup>8</sup>

Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai motivasi. Penelitian yang dilakukan oleh Gangl dan Torgler menjelaskan

---

<sup>7</sup>Alfiyah and Latifah, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>8</sup>Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi."

bahwa Wajib Pajak sadar melakukan kepatuhan dalam memenuhi Undang-Undang. Beberapa jenis motivasi yang dihasilkan diantaranya yaitu keterpaksaan, disini Wajib Pajak membayarkan tagihan pajaknya secara terpaksa karena adanya perasaan takut akan audit ataupun denda; Selanjutnya adalah motivasi sukarela, Wajib Pajak sukarela patuh terhadap kewajiban perpajakannya akibat adanya pemikiran lebih baik mematuhi peraturan kewajiban daripada menghindari peraturan kewajiban yang berujung denda.<sup>9</sup>

Teori kepatuhan sangat sesuai dengan pemahaman prinsip *assesment system*. Ditinjau dari segi formal maupun material, dimana keadaan seorang Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela (*voluntary compliance*) dan tidak memaksa (*compulsar compliance*). Perilaku yang dilakukan sesuai dengan prinsip *assesment system* antara lain:<sup>10</sup>

- a. Kepatuhan Wajib Pajak sadar untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pajak untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung serta membayar pajak yang terhutang secara mandiri.
- d. Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar tunggakan.

Teori ini selaras dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) jilid I maupun jilid II. Diharapkan Wajib Pajak patuh dan sadar akan kewajibannya dalam mengungkapkan harta yang dimilikinya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa dipaksa dari pihak manapun.

#### 4. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak ialah kontribusi wajib oleh orang pribadi

---

<sup>9</sup>Katharina Gangl and Benno Torgler, "How to Achieve Tax Compliance by the Wealthy: A Review of the Literature and Agenda for Policy," *Social Issues and Policy Review* 14, no. 1 (2020): 108–51, <https://doi.org/10.1111/sipr.12065>.

<sup>10</sup>Respati Dian Cahya, Endang Kiswara, and Fuad, "Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak," *Scientax* 3, no. 1 (2021): 130–58, <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.105>.

atau badan yang memiliki pajak terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara, perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>12</sup>

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak ialah berupa iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan Perundang-Undangan (bisa dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat terlihat dan bisa digunakan untuk membayar pengeluaran keperluan umum.<sup>13</sup>

Adapun menurut S. I. Djajdiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara akibat suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan pemerintah dan dapat secara dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik yang diberikan secara langsung oleh negara, yang digunakan untuk memelihara negara secara umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian pajak di atas, disimpulkan ada 7 (tujuh) unsur yang melekat pada pengertian pajak, antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009, 1–11, <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>.

<sup>12</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

<sup>13</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*.

<sup>14</sup>Juli Ratnawati dan Retno Indah Herawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, ed. Dyah Wuri Handayani (Yogyakarta: Deepublish, 2015), [https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Perpajakan/uSJADAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+perpajakan+pengertian&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/uSJADAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+perpajakan+pengertian&printsec=frontcover).

<sup>15</sup>Yasser Arafat, *Buku Ajar Hukum Pajak*, ed. Ahmad Ariyanto (Malang: Literasi Nusantara, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/BUKU\\_AJAR\\_HUKUM\\_PAJAK/nzEhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+perpajakan+pengertian&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_HUKUM_PAJAK/nzEhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+perpajakan+pengertian&printsec=frontcover).

- a. Iuran (pungutan wajib)
 

Dilihat dari sudut pandang masyarakat negara, pajak sebagai iuran. Kemudian dilihat dari sudut pandang negara, pajak merupakan pungutan.
  - b. Diberikan kepada negara
 

Pembayaran diserahkan untuk keperluan negara (pusat maupun daerah). Sebagai pemegang yuridiksi pemajakan negara memiliki hak untuk memungut sebagian harta warga negara.
  - c. Dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 

Apabila pungutan pajak tidak berdasarkan aturan Perundang-Undangan, maka pemungutan pajak dianggap tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
  - d. Pajak dapat dipaksakan
 

Pungutan pajak dapat bersifat memaksa, dengan artian pungutan harus berdasarkan aturan Perundang-Undangan agar tidak semena-mena. Dalam pungutan pajak unsur paksaan bersifat administratif dan pidana.
  - e. Tidak ada kontra-prestasi (timbang balik) langsung
 

Hasil dari pembayaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dikemudian hari.
  - f. Pajak digunakan sebagai biaya pengeluaran umum pemerintah untuk kepentingan negara
 

Pungutan pajak dari masyarakat dikumpulkan oleh negara untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna bagi masyarakat, misalnya pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit umum, dana sosial, dana penanganan Covid-19 dan lain-lain.
  - g. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 

Pungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti dana BPJS, dana bantuan sosial, dana bantuan sekolah, dana subsidi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sesuai dengan cita-cita negara proklamasi yang terdapat pada Pembukaan UUD NKRI 1945 pada alinea keempat.
5. Pajak dalam Perspektif Islam
- Dilihat dari lintasan sejarah Agama Islam, istilah pengisyratan pajak sudah diterapkan sejak nabi Muhammad SAW. serta para Khilafah Islam. Istilah pajak digunakan sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang didapat dari musuh tanpa adanya perang (*fay'*), harta wakaf, temuan (*luqu'ah*), serta kekayaan alam yang dimiliki

suatu negara. Dalam Agama Islam, istilah pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *jizyah* (pajak modal), *kharaj* (pajak tanah), dan *'ushr* (pajak atau cukai barang ekspor-impor).<sup>16</sup>

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, berasal dari kata ضرب, يضرب, ضرب yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Adapun secara bahasa, para ulama memakai istilah *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Berikut ringkasan pajak berdasarkan objek dan subjeknya:<sup>17</sup>

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Pajak Menurut Islam**

<b>Nama Pajak</b>	<b>Objek</b>	<b>Subjek</b>
Pajak ( <i>dharibah</i> )	Harta selain zakat	Kaum Muslim
<i>Jizyah</i>	Jiwa ( <i>An-Nafs</i> )	Non Muslim
<i>Kharaj</i>	Tanah taklukan	Non Muslim

*Sumber: Maman Surahman dan Fadilah Ilahi (2017)*

Pada masa pemerintahan Rasulullah, *jizyah* dibebankan kepada orang Non-Muslim, sedangkan untuk para Muslim diterapkan hukum *zakat*. *Jizyah* yang dikhususkan untuk ahli kitab, diperuntukkan sebagai jaminan perlindungan jiwa, kebebasan menjalankan ibadah, harta milik, serta pengecualian untuk mengikuti kewajiban militer. Besar *jizyah* yaitu satu dinar per tahun bagi laki-laki dewasa yang mampu membayar, dan dibebaskan bagi anak-anak, perempuan, pengemis, pendeta, dan orang tua.<sup>18</sup>

Sedangkan *kharaj* adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum Non-Muslim ketika wilayah Khibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan itu kemudian diambil alih oleh kaum Muslim dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut sebagai

<sup>16</sup>Suherman Saleh, *Arus Baru Pemikiran Islam (Catatan Kritis Dari Gang Buni Ciputat)*, ed. Zainul Hasani Syarif, Pertama (Serang: A-Empat, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Arus\\_Baru\\_Pemikiran\\_Islam\\_Catatan\\_Kritis/8EpFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+islam&pg=PA3&printsec=f](https://www.google.co.id/books/edition/Arus_Baru_Pemikiran_Islam_Catatan_Kritis/8EpFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+islam&pg=PA3&printsec=frontcover)

<sup>17</sup>Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–77, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

<sup>18</sup>Dian Septiani dan Efi Yulistiyowati, "Perbandingan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini."

penyewa dan bersedia memberikan setengah hasil produksinya kepada negara.<sup>19</sup>

Konsep perpajakan berdasarkan Agama Islam terdiri atas bagian dari konsep kepemilikan harta yang dikuasai oleh orang banyak (umat). Islam membenarkan bahwa pemerintahan membuat berbagai kebijakan untuk memungut pajak, kemudian mendistribusikan berdasarkan kepentingan prioritas yang tidak melanggar syari'at. Allah SWT. merupakan pemilik harta sesungguhnya, sehingga para pejabat yang berwenang dalam pemungutan perpajakan harus selalu amanah serta bertanggungjawab dalam mengelola dana negara dan berlaku adil pada pembiayaan yang menyangkut kemaslahatan umat.<sup>20</sup>

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kewajiban membayar selain zakat pada Muslim. Mayoritas fuqaha berpendapat, atas dasar hadis Rasulullah, pembersihan harta dan pembebasan kewajiban hanya bisa dilakukan dengan berzakat. Di sisi lain ulama berpendapat, harta kekayaan dapat dibersihkan dengan selain zakat. Dalilnya yaitu Q.S. Al-Baqarah: 177; Q.S. Al-An'am: 141; Q.S. Al-Ma'un: 4-7; Q.S. Al-Maidah: 2; Q.S. Al-Isra':26; Q.S. An-Nisa':36; Q.S. Al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Penyelesaian dari perbedaan pendapat ini yaitu kewajiban atas harta adalah zakat, apabila ada kondisi darurat dalam kebutuhan pengeluaran negara, maka ada kewajiban lain yakni pajak (*dharibah*).<sup>21</sup>

Dalam menerapkan konteks sistem perpajakan berbasis syariah di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berlaku adil. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009, keputusan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah, maka penghasilan yang didapat oleh pengusaha maupun oleh transaksi syariah baik WPOP maupun WP Badan akan dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah yang dimulai pada tahun 2009

---

<sup>19</sup>Dian Septiani dan Efi Yulistyowati.

<sup>20</sup>Asmuddin, "Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah SAW Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia," *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 4, no. 01 (2021): 1-20,

<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/268/200>.

<sup>21</sup>Nur Kholis, "Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Malaysia* 1, no. 1 (2018): 1-23, [https://www.researchgate.net/publication/326835067\\_PERPAJAKAN\\_DI\\_INDONESIA\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/326835067_PERPAJAKAN_DI_INDONESIA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_EKONOMI_ISLAM).

merupakan bentuk aturan pelaksana dari peraturan Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).<sup>22</sup>

Pengampunan pajak dalam perspektif agama Islam mengandung prinsip ekonomi, sebagaimana yang diketahui bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk memperingan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya yang seharusnya terhutang agar terhindar dari sanksi yang berat, hal ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu tidak memberatkan. Kemudian hasil dari pengampunan pajak ini digunakan sebagai kepentingan negara dalam kemakmuran masyarakat yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat.

## 6. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 adalah orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang sesuai oleh Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.<sup>23</sup> Setiap Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif, wajib untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu:<sup>24</sup>

### a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Merupakan Wajib Pajak yang memiliki pendapatan penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, serta yang memiliki gaji dari pekerjaannya.

### b. Wajib Pajak Badan

Merupakan Wajib Pajak yang memiliki lembaga atau badan usaha baik milik pemerintah seperti BUMN atau BUMD, dan juga badan usaha swasta seperti PT, CV, Lembaga ataupun Yayasan.

---

<sup>22</sup>“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009” *Tentang Pajak Penghasilan*, 2009.

<sup>23</sup>Moh Taufik, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, ed. Mktb, Pertama (Sedayu, Bantul, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), [https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Hukum\\_Pajak/GEhmEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+wajib+pajak&pg=PA15&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Hukum_Pajak/GEhmEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+wajib+pajak&pg=PA15&printsec=frontcover).

<sup>24</sup>M Abdul Aris Mujiyati, *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju UU Cipta Kerja)* (Muhammadiyah University Press, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/SELUK\\_BELUK\\_PERPAJAKAN\\_INDONESIA/hJgEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+wajib+pajak&pg=P A34&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/SELUK_BELUK_PERPAJAKAN_INDONESIA/hJgEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+wajib+pajak&pg=P A34&printsec=frontcover).

- c. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah dan Bendahara Perusahaan yang berwenang sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki hak dan kewajiban perpajakan secara subjektif dan objektif. Kewajiban Wajib Pajak antara lain:<sup>25</sup>

- a. Mendaftarkan diri sendiri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai sarana administrasi dan identitas Wajib Pajak pada pelayanan umum perpajakan;
  - b. Membuat pencatatan dan pembukuan pada kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas;
  - c. Kewajiban membayar, memotong, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri;
  - d. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan;
  - e. Memberikan keterangan.
7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak ialah upaya seseorang Wajib Pajak dalam menaati peraturan perpajakan dengan cara memenuhi dan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam peraturan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kriteria kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak, kepemilikan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan dinilai wajar selama 3 (tiga) tahun, kemudian tidak pernah dipidana atas tindak kejahatan dalam bidang perpajakan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Setiadi, SE., MM *Buku Praktikum Pajak*, n.d., [https://books.google.co.id/books?id=x-ZhEAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA2&dq=pengertian+wajib+pajak&hl=id&source=newbks\\_fb&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian+wajib+pajak&f=false](https://books.google.co.id/books?id=x-ZhEAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA2&dq=pengertian+wajib+pajak&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+wajib+pajak&f=false).

<sup>26</sup>Sukma Ayu, Fardha Jihin, and Wiwit Apit Sulistyowati, "Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan," *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2021): 303–19, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/download/1165/pdf>.

**Indikator kepatuhan perpajakan adalah:**

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak  
Wajib Pajak mau secara sukarela membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama tanpa ada paksaan dari pihak lain.
  - b. Menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan  
Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara mandiri dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Wajib Pajak juga menyetorkan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
  - c. Menghitung dan membayar pajak terutang secara jujur  
Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang sendiri secara mandiri, banyaknya pajak terutang sesuai dengan hasil pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kecurangan apapun meski dihitung secara mandiri. Pembayaran pajak terutang dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
  - d. Membayar tunggakan tepat waktu  
Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak, harus segera dibayarkan agar tidak mendapatkan sanksi.<sup>27</sup>
8. Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak  
Pengertian penghasilan (*income*) menurut PSAK 23 adalah definisi dari peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, penghasilan berbentuk dalam pemasukan atau penambahan pada aktiva atau penurunan pada kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas. Penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul karena adanya pelaksanaan kegiatan perusahaan, seperti penjualan (barang), imbalan atas jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan menurut PSAK Nomor 46 Paragraf 7, pengertian keuntungan atau laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih yang diterima selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.<sup>28</sup>
- Penghasilan dijadikan sebagai objek pajak, penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh Wajib Pajak baik berasal Indonesia, maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumsi atau untuk

---

<sup>27</sup>Tutik Siswanti, "Mengukur Pengaruh Kesadaran Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur* 4, no. 2 (2019): 72–86, <https://doi.org/10.35968/v4i2.334>.

<sup>28</sup>PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

penambahan kekayaan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam bentuk apapun.<sup>29</sup> Beberapa jenis yang bukan termasuk objek pajak penghasilan, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan.
- b. Warisan.
- c. Pengganti atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura.
- d. Penghasilan lain yang tertera pada Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**Indikator Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak adalah:**

- a. Pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak pada periode tertentu dari kegiatan bekerja atau penghasilan dari berdagang yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
  - b. Pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan pendapatan dan penghasilan, apakah Wajib Pajak hanya bergantung dengan pekerjaan utama atau memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamanya;
  - c. Sumber pendapatan dan penghasilan dari pekerjaan Wajib Pajak, seperti pegawai atau berdagang. Apakah Wajib Pajak memiliki satu sumber penghasilan dari pekerjaan utama atau memiliki sumber penghasilan lain selain dari pekerjaan utama;
  - d. Serta kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya disamping kebutuhan sehari-hari yang diperoleh dari pendapatan dan penghasilannya.<sup>31</sup>
9. *Tax Amnesty*

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak diadakan berdasarkan asas-asas seperti asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kepentingan negara. Adapun karena harta warga negara baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang sudah dilaporkan di SPT maupun belum yang berdampak pada penerimaan uang negara, maka program *tax amnesty* diselenggarakan dengan maksud tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi,

---

<sup>29</sup>Direktorat Jenderal Pajak, “Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi,” accessed May 8, 2022, <https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>.

<sup>30</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*.

<sup>31</sup>Yeni Widyanti dan Rolia Wahasusmiah, “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Terhadap Penerimaan Pajak,” *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 16, no. 1 (2020): 59–72.

repatriasi modal, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hukum perpajakan.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengampunan Pajak, dijelaskan pengertian pengampunan pajak ialah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak, yang dimana tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana dibidang perpajakan, melalui cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak.<sup>33</sup>

Sebenarnya *tax amnesty* sudah pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1984. Dalam segi psikologis, penerapan *tax amnesty* ini tidak memihak kepada Wajib Pajak yang sudah taat membayar pajak. Hal ini didasarkan pada dampak yang didapatkan. Apabila kebijakan *tax amnesty* sering dilakukan maka Wajib Pajak yang sudah taat membayar pajak, akan malas karena adanya keringanan ini. *Tax amnesty* diadakan untuk memberi kesempatan pada Wajib Pajak yang tidak patuh agar membayar secara sukarela melalui insentif perpajakan.<sup>34</sup>

Menurut Sarlina Sari, implementasi amnesti pajak di Indonesia pada tahun 2006 mendapatkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Kebijakan program *tax amnesty* bertujuan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimana nantinya akan meningkatkan penerimaan negara dan dapat mengembalikan dana negara yang diinvestasikan pada *shadow economy* (dari luar ke dalam negeri).<sup>35</sup> Tujuan pemberian *tax amnesty* yang lain juga sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Mempercepat pertumbuhan serta restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak kenaikan

---

<sup>32</sup>Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>33</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pengampunan Pajak.

<sup>34</sup>Nurulita Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Akuntansi Dewantara* 1, no. 1 (2017): 15–30, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21>.

<sup>35</sup>Sarlina Sari, “Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara,” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 3, no. 3 (2017): 139, <https://doi.org/10.30998/jabe.v3i3.1765>.

<sup>36</sup>Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga menurun, serta peningkatan investasi.

- b. Terdorongnya reformasi perpajakan yang lebih adil serta berbasis data perpajakan yang luas sehingga menjadikan lebih valid, komprehensif, serta terintegrasi.

Tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* yaitu besarnya tarif dikalikan dengan harta bersih. Harta bersih merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang belum dilaporkan pada SPT PPh terakhir yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan. Adapun besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar:

**Tabel 2.2**  
**Tarif Tax Amnesty<sup>37</sup>**

Periode Penyampaian Permohonan	Pengungkapan harta yang	
	Dialihkan ke dan atau berada di NKRI	Luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam NKRI
<b>Periode I</b> (tanggal diundangkannya UU Pengampunan Pajak s.d. 30 September 2016)	2%	4%
<b>Periode II</b> (1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016)	3%	6%
<b>Periode III</b> (1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017)	5%	10%

Sumber: [pajak.go.id/amnestipajak](http://pajak.go.id/amnestipajak) (2016)

Bagi pelaku UMKM ada tarif khusus, Wajib Pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp 4,8 Miliar dikenakan tarif sebesar 0,5% jika pengungkapan harta sebanyak Rp 10 Miliar, dan 2% jika pengungkapan harta Wajib Pajak lebih dari Rp 10 Miliar. Surat Keterangan Amnesti Pajak akan diterbitkan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari setelah diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.<sup>38</sup>

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang mengajukan *tax amnesty* setelah melewati

<sup>37</sup>Direktorat Jenderal Pajak, "Tarif Amnesti Pajak," 2016, [www.pajak.go.id/amnestipajak](http://www.pajak.go.id/amnestipajak).

<sup>38</sup>Direktorat Jenderal Pajak, "Tarif Amnesti Pajak," 2016.

periode amnesti pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenai PPh, serta membayar sanksi sebesar 200 persen.<sup>39</sup>

Pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 2006 memberikan pengaruh positif bagi penerimaan negara. Kesuksesan *tax amnesty* yang diselenggarakan pada tahun 2006 ini berhasil meningkatkan pendapatan negara. Menurut DJP, pada akhir periode bulan Maret tahun 2017, sistem kebijakan program *tax amnesty* yang diselenggarakan di Indonesia sukses dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak. Dimana setelah kebijakan program *tax amnesty*, penerimaan pajak pada tahun 2016 telah diperoleh pengungkapan deklarasi harta sebesar Rp 3.613 Triliun dan pada bulan Maret tahun 2017, dilaporkan penerimaan pajak Indonesia meningkat menjadi Rp 4.884 Triliun. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2017).<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, banyaknya jumlah Wajib Pajak yang menjadi peserta *tax amnesty* pada tahun 2016 lalu ialah 974.058 Wajib Pajak. Menurut penuturan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, jumlah yang berhasil dihimpun pada program *tax amnesty* periode I sebesar:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Tax Amnesty Jilid I<sup>41</sup>**

	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Keberhasilan</b>
Deklarasi harta	Rp 4.000 Triliun	Rp 4.813,4 Triliun	120,3%
Uang tebusan	Rp 165 Triliun	Rp 130 Triliun	78,79%
Repatriasi	Rp 1.000 Triliun	Rp 146 Triliun	14,6%

*Sumber: kominfo (2017)*

<sup>39</sup>Direktorat Jenderal Pajak.

<sup>40</sup>Aditya Halim Perdana Kusuma Putra, Munawir Natsir, “Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus Pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara.”

<sup>41</sup>Khairun Na’im, Elayani, Khamo Waruwu, “Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluan Keberhasilannya.”

**Indikator program *tax amnesty* adalah:**

- a. Pengetahuan Wajib Pajak
 

Wajib Pajak diharapkan mengetahui apa itu kebijakan program *tax amnesty*, maka dari itu upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan *tax amnesty* harus menyeluruh kepada seluruh kalangan masyarakat agar Wajib Pajak terdorong dalam mengungkapkan hartanya dan mematuhi peraturan perpajakan.
  - b. Pemahaman Wajib Pajak
 

Wajib Pajak diharapkan paham dan mengerti tujuan dan pemanfaatan adanya program *tax amnesty*, kebijakan *tax amnesty* dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan terakhir dan penyampaian Surat Pernyataan Harta memiliki kesempatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
  - c. Kesadaran dan motivasi Wajib Pajak
 

Wajib Pajak sadar dan merasa termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan, baik dalam hal melaporkan maupun pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.
  - d. Pemanfaatan *Tax Amnesty*

Wajib Pajak memanfaatkan program *tax amnesty* sebagai pengampunan atas pajak terhutang yang belum dilaporkan. Dengan begitu, Wajib Pajak berkontribusi atas *tax amnesty* yang bermanfaat bagi penerimaan negara.<sup>42</sup>
10. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Terdapat kebijakan baru bagi Wajib Pajak pada peraturan tersebut, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta memberikan keringanan pengampunan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang belum mengungkapkan atau yang tidak melaporkan hartanya. Program Pengungkapan Sukarela ini mulai dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Mayang Pratiwi dan Aan Marlinah, "Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1, no. 3 (2021): 275–86, <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1215>.

<sup>43</sup>Asyifa Tiara Ardin et al., "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022): 33–44, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>.

Selain memberikan pengampunan pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang dimiliki namun belum dilaporkan dimasa lampau. Pelaporan dilakukan secara sukarela dengan membayar PPh terutang yang sesuai. Berdasarkan UU HPP, PPS terdiri dari dua kebijakan yaitu.<sup>44</sup>

**Tabel 2.4**  
**Skema Program Pengungkapan Sukarela**

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
<b>Subyek</b>	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan merupakan peserta <i>tax amnesty</i> jilid I pada tahun 2016.	Wajib Pajak Orang Pribadi.
<b>Basis Aset</b>	Aset per 31 Desember 2015.	Aset Perolehan tahun 2016-2020 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2020.
<b>Tarif PPh Final</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11% untuk aset luar negeri.</li> <li>• 8% untuk aset repatriasi luar negeri dan aset dalam negeri.</li> <li>• 6% untuk aset repatriasi luar negeri dan aset dalam negeri yang di investasikan ke SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18% untuk aset luar negeri.</li> <li>• 14% untuk aset repatriasi luar negeri dan aset dalam negeri.</li> <li>• 12% untuk aset repatriasi luar negeri dan aset dalam negeri yang di investasikan ke SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>.</li> </ul>

Sumber: kemenkeu (2022)

Wajib Pajak yang sudah menjadi peserta program *tax amnesty* dengan mengungkapkan harta yang sebenar-benarnya diberi keuntungan bebas dari pengenaan sanksi Pasal 18 ayat (3)

<sup>44</sup>Adinda Suci Cahya Ningtyas dan Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi, “Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>.

Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu sanksi administrasi yang mengalami kenaikan sebesar 200% di PPh yang sebelumnya tidak dibayar atau kurang bayar.<sup>45</sup>

Menurut liputan kontan.co.id atas penyampaian Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2022, Rabu (20/4), ada 7 Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang memiliki jumlah harta di atas 10 Triliun Rupiah per tanggal 17 April 2022 yang mewakili 0,02% dari total peserta *tax amnesty* jilid II.

**Indikator Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah:**

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Wajib Pajak diharapkan mengetahui apa itu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), maka dari itu upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) harus menyeluruh kepada seluruh kalangan masyarakat agar Wajib Pajak terdorong dalam mengungkapkan hartanya dan mematuhi peraturan perpajakan.

b. Pemahaman Wajib Pajak

Wajib Pajak diharapkan paham dan mengerti tujuan dan pemanfaatan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan.

c. Kesadaran dan motivasi Wajib Pajak

Wajib Pajak sadar dan merasa termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan, baik dalam hal melaporkan maupun pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

d. Pemanfaatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Wajib Pajak memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai pengampunan atas pajak terhutang yang belum dilaporkan. Dengan begitu, Wajib Pajak berkontribusi atas meningkatnya penerimaan negara melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi “*Investasi Program Pengungkapan Sukarela Untuk Transformasi Ekonomi*,” Kementerian Keuangan, accessed May 12, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-investasi-program-pengungkapan-sukarela-untuk-transformasi-ekonomi/>.

<sup>46</sup>Mayang Pratiwi dan Aan Marlinah, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5  
Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati (2019)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. <sup>47</sup>	Variabel <i>tax amnesty</i> dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan variabel <i>tax amnesty</i> .	Variabel yang digunakan adalah kondisi keuangan sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah pendapatan dan penghasilan, penambahan variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta objek penelitian peneliti adalah KPP Pratama Jepara.
Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi	Kebijakan <i>sunset policy, tax amnesty</i> , dan sanksi pajak berpengaruh positif	Meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan variabel <i>tax</i>	Variabel yang digunakan peneliti adalah tingkat penghasilan

<sup>47</sup>Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, "Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

	Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dompu. <sup>48</sup>	signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	<i>amnesty.</i>	dan pendapatan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan bertempat di KPP Pratama Jepara.
Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh (2019)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. <sup>49</sup>	Variabel sanksi pajak dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun variabel kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta.	Meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan variabel <i>tax amnesty.</i>	Variabel yang digunakan peneliti adalah tingkat penghasilan dan pendapatan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan bertempat di KPP Pratama Jepara.
Asyifa Tiara	Tinjauan Hukum	Adanya pelaksanaan	Meneliti tentang	Variabel yang

<sup>48</sup>Alfiah and Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>49</sup>Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<p>Ardin, dkk (2022)</p>	<p>Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela.<sup>50</sup></p>	<p>hukum administrasi negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dan ketentuan hukum perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>kepatuhan Wajib Pajak pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS).</p>	<p>digunakan peneliti adalah tingkat penghasilan dan pendapatan serta kebijakan program <i>tax amnesty</i>.</p>
--------------------------	---	--	--	---

Penelitian tentang PPS penulis rasa masih belum banyak, karena pelaksanaan PPS masih berlangsung hingga akhir bulan Juni 2022 nanti, maka itu cukup dirasa penulis melakukan penelitian terbaru mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan sekarang, hal bertujuan agar DJP juga dapat memiliki gambaran tentang kepatuhan Wajib Pajak kedepannya dan agar menjadi pengetahuan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan variabel independen *tax amnesty* yang diselenggarakan tahun 2016 silam seperti penelitian yang dilakukan oleh Putu Vio<sup>51</sup>, Nur Alfiyah<sup>52</sup> dan Nahdah Fistra<sup>53</sup>. Persamaan pada penelitian ini juga terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi

<sup>50</sup>Ardin et al., “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela.”

<sup>51</sup>Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>52</sup>Alfiyah and Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>53</sup>Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

linier berganda seperti penelitian yang dilakukan oleh Putu Vio dan penelitian yang dilakukan oleh Nahdah Fistra.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penulis mengganti variabel independen kondisi keuangan pada penelitian Putu Vio dengan kata pendapatan dan penghasilan, selain itu penulis juga menambahkan variabel independen Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kesadaran kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel baru karena belum banyak penelitian yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sehingga nanti akan ditemukan hasil kesimpulan, perbandingan kepatuhan Wajib Pajak akibat pengaruh antara kebijakan program *tax amnesty* pada tahun 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022. Perbedaan lainnya terletak pada lokus penelitian yakni di KPP Pratama Jepara.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori atribusi, individu menjelaskan apa penyebab perilaku seseorang atau dirinya sendiri yang disebabkan oleh pihak internal yang didasarkan oleh dalam diri individu maupun eksternal yang dipengaruhi oleh pihak luar diri individu. Dalam teori atribusi, sikap individu dalam mematuhi kepatuhan perpajakan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti pendapatan dan penghasilan atau disebabkan oleh pihak eksternal seperti program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadikan Wajib Pajak dapat belajar dengan melakukan pengamatan disekelilingnya atau mendapatkan pengalaman sendiri secara langsung mengenai dampak diadakannya program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sehingga dapat mengetahui apa fungsi serta keuntungan yang didapatkan setelah mengikuti program tersebut. Dengan merasakan fungsi yang didapatkan, Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Disisi lain, teori kepatuhan juga digunakan dalam penelitian ini, Teori Kepatuhan menyebabkan adanya dorongan motivasi dalam diri seseorang.<sup>54</sup> Dalam konteks kepatuhan perpajakan ini seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran dan motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran dan motivasi ini dianggap sangat penting dalam mematuhi perpajakan. Wajib Pajak yang patuh dalam

---

<sup>54</sup>Gangl and Torgler, "How to Achieve Tax Compliance by the Wealthy: A Review of the Literature and Agenda for Policy."

melaporkan maupun membayar pajak, diharapkan dapat membantu negara dalam hal pendapatan negara untuk pembangunan negara, namun apabila kesadaran dan motivasi kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan ini rendah maka pendapatan negara yang dihasilkan juga tidak dapat optimal.

Berdasarkan hasil teori atas penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu serta permasalahan yang diteliti, penelitian ini mengadopsi serta mengkombinasikan penelitian-penelitian yang sudah ada serta peneliti melihat keadaan program baru yang dilakukan oleh pemerintah sedang berjalan saat ini di dunia perpajakan atas perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan di daerah peneliti sendiri yaitu daerah Jepara, Jawa Tengah. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta variabel independennya adalah pendapatan penghasilan, program *tax amnesty*, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Berdasarkan tingkat pendapatan dan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi seharusnya tetap melaporkan penghasilannya secara jujur. Wajib Pajak yang mengungkapkan harta ataupun penghasilan serendah-rendahnya namun berbeda dengan keadaan yang sebenarnya agar tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang tinggi akan dikenakan sanksi pajak.<sup>55</sup> Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut A.A. Gede Wisnu Adhimatra dan Naniek Noviyari, semakin baik kondisi keuangan yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin tinggi kepatuhan dilaksanakan. Sebaliknya, semakin rendah kondisi keuangan Wajib Pajak maka semakin rendah tingkat kewajiban Wajib Pajak tersebut karena penghasilannya digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih primer daripada kepentingan perpajakan.<sup>56</sup> Maka dalam hal ini dibutuhkan perilaku kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dengan

---

<sup>55</sup>UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, n.d.


<sup>56</sup>A A Gede Wisnu Adhimatra and Naniek Noviyari, "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25, no. 1 (2018): 717–44, [https://www.researchgate.net/publication/334276582\\_pengaruh\\_kondisi\\_keuangan\\_wajib\\_pajak\\_kualitas\\_pelayanan\\_fiskus\\_dan\\_sanksi\\_perpajakan\\_pada\\_kepatuhan\\_wajib\\_pajak\\_Orang\\_Pribadi\\_di\\_Kantor\\_Pelayanan\\_Pajak\\_Pratama\\_Denpasar\\_Timur](https://www.researchgate.net/publication/334276582_pengaruh_kondisi_keuangan_wajib_pajak_kualitas_pelayanan_fiskus_dan_sanksi_perpajakan_pada_kepatuhan_wajib_pajak_Orang_Pribadi_di_Kantor_Pelayanan_Pajak_Pratama_Denpasar_Timur).

mengungkapkan dan tidak menyembunyikan pendapatan penghasilan atau harta yang mereka miliki.

Program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pengampunan insentif pajak kepada Wajib Pajak yang tidak mengungkapkan ataupun belum melaporkan hartanya. Yang membedakan *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah waktu penyelenggaraannya, jilid I dan jilid II. Jilid I diselenggarakan pada Tahun 2016, sedangkan jilid II diselenggarakan pada 1 Januari 2022-30 Juni 2022. Dengan diadakannya program pengampunan pajak seperti ini, pemerintah berharap agar Wajib Pajak lebih patuh dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi keberatan dengan denda yang ditanggungnya akibat perilaku tidak taat aturan perpajakan sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini bertujuan apakah kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh, kemudian faktor program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diselenggarakan oleh pemerintah ini akan menjadi solusi bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara yang tinggi atau tidak sehingga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



*Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)*


#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara (praduga) atau asumsi yang akan diteliti selanjutnya melalui uji data maupun melakukan penelitian terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh oleh peneliti serta sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Hipotesis adalah jawaban sementara atas objek permasalahan yang diteliti. Hipotesis menjawab sementara rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban empirik.<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, Kedua (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019).

Adapun kerangka hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Hipotesis**



*Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)*

1. Pengaruh Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Riskillah, Irawan, dan Artie Arditha Rachman, menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan menghasilkan variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.<sup>58</sup>

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yeni Widyanti dan Rolia Wahasusmiah, membuktikan bahwa hasil variabel pendapatan berpengaruh negatif sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak usahawan.<sup>59</sup>

Penelitian yang membuktikan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihasilkan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina Fatima dan

<sup>58</sup>Agung Riskillah dan Artie Arditha Rachman, "The Effects of Taxation Knowledge , Financial Condition , and Environment on UMKM Taxpayers' Compliance (A Case Study of UMKMs in Bandar Lampung City)," *Jurnal Ilmiah ESAI* 16, no. 1 (2022): 1–14, <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/2407>.

<sup>59</sup>Yeni Widyanti dan Rolia Wahasusmiah, "Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Terhadap Penerimaan Pajak."

Priyo Hari Adi, bahwa variabel kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan.<sup>60</sup>

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A.A. Gede Wisnu Adhimatra dan Naniek Noviari, juga memberikan bukti bahwa variabel kondisi keuangan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan. Hal ini berarti semakin baik kondisi keuangan yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin tinggi kepatuhan dilaksanakan. Sebaliknya, semakin rendah kondisi keuangan Wajib Pajak maka semakin rendah tingkat kewajiban Wajib Pajak tersebut karena penghasilannya digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih primer daripada kepentingan perpajakan.<sup>61</sup>

Hasil penelitian Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, variabel kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>62</sup> Uraian tersebut berarti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jepara.**

## 2. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Padel, Fakhry Zamzam, dan Meita Istianda, program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak memiliki dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib perpajakan, hal ini ditunjukkan melalui data bahwa terjadi penurunan jumlah ketidakpatuhan Wajib Pajak pada tahun 2017 sebesar 10,9% dibandingkan dengan tahun 2014 yang besarnya 22,9%.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Agustina Fatima dan Hari Adi, “Kondisi Keuangan Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *AFRE Accounting and Financial Review* 2, no. 2 (2019): 98–106, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr/article/view/3172/pdf>.

<sup>61</sup>Adhimatra and Noviari, “Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.”

<sup>62</sup>Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>63</sup>Muhammad Padel, Fakhry Zamzam, dan Meita Istianda, “Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 26, no. 2 (2021): 109–21, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.guna>

Hasil yang menunjukkan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak juga dilakukan oleh Nurul Arvi Kusumaningrum dan Ida Nur Aeni, variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pati.<sup>64</sup>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vivi Erawati, menunjukkan hasil bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.<sup>65</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana, membuktikan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.<sup>66</sup>

Berdasarkan penelitian Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah, terbukti variabel *tax amnesty* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>67</sup> Hasil tersebut berarti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara.**

3. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh Safri, menyimpulkan bahwa dalam kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pemerintah memiliki peluang maksimal dalam menghasilkan

darma.ac.id/index.php/ekbis/article/download/2812/2219&ved=2ahUKEwj76O6x6vn3AhVnR2wGHZrHD3s4MhAWegQIBhAB&usq=AOvVaw0K9BJrRQA5uNgzG3B1n4oh.

<sup>64</sup>Nurul Arvi Kusumaningrum dan Ida Nur Aeni, "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati," *Accounting Global Journal* 1, no. 1 (2017): 209–24, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/AccGlobal/article/view/3331/1632>.

<sup>65</sup>Vivi Erawati, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1 (2021): 1–18, <http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3719/3734>.

<sup>66</sup>Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana, "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6, no. 2 (2018): 745–60, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2018/09/P6-Contoh-penelitian-Tax-Amnesty.pdf&ved=2ahUKEwiW3vPG5Pn3AhXm7HMBHQ90DsMQFnoECACQAQ&usq=AOvVaw3mybZ8OA6e9QVTCY2IkNOF>.

<sup>67</sup>Alfiyah and Latifah, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

penerimaan negara. Namun dengan adanya program pengampunan pajak, akan membahayakan kepatuhan Wajib Pajak dalam masa depan oleh Wajib Pajak yang jujur karena Wajib Pajak akan merasa akan ada lagi kebijakan pengampunan di masa yang akan datang.<sup>68</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adinda Suci Cahya Ningtyas dan Aisyaturrahmi, memperoleh hasil bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah.<sup>69</sup> Dengan adanya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah memungkinkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, dan Ferry Irawan, variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan memiliki dampak yang sama seperti *tax amnesty* jilid I.<sup>70</sup> Hasil tersebut berarti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara.**

---

<sup>68</sup>Safri, “Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I,” *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, 11–22, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>.

<sup>69</sup>Ningtyas and Aisyaturrahmi, “Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak.”

<sup>70</sup>Ardin et al., “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela.”